



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 70/PK.01-BA/14/Prov/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

ttd

**NURHAMIN**

Salinan Sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.

**PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. **Penyelenggara Pemilihan** dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. **Para pemangku kepentingan** yang terkait dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

**B. PENGERTIAN**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau**, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Riau untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau secara langsung dan demokratis.
2. **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau** yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. **Partai Politik** adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi** yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. **Panitia Pemilihan Kecamatan**, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. **Panitia Pemungutan Suara**, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.

10. **Petugas Pemutakhiran Data Pemilih** yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. **Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakan nya pemungutan suara.
12. **Hari** adalah hari kalender.

### **C. ASAS PEMILIHAN DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN**

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektifitas; dan
  - m. aksesibilitas

## **BAB II**

### **TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

#### **A. TAHAPAN PEMILIHAN**

Tahapan Pemilihan terdiri atas :

1. **Tahapan persiapan**, terdiri atas program :
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
  - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - f. pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
  - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. **Tahapan penyelenggaraan**, terdiri atas program :
  - a. Pencalonan, terdiri dari :
    1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
    2. pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. masa kampanye :
    - 1) pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
    - 2) debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
    - 3) kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
    - 4) masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. laporan dan audit dana kampanye;
  - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
- i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;dan
- l. evaluasi dan pelaporan tahapan.

## **B. PENUNDAAN TAHAPAN**

KPU Provinsi menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.

## **BAB III PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, sebagai panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 September 2017


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**

ttd

**NURHAMIN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Riau  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



ABDUL MANAP



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU  
TAHUN 2018.


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	03 April 2018	03 Juni 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		11 Juni 2018
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	04 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	05 Maret 2018	07 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten Kota	08 Maret 2018	09 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	02 April 2018
	10) Perbaikan DPS	03 April 2018	07 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya berserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	08 April 2018	10 April 2018
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
<b>1</b>	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. <b>Pengumuman syarat minimal dukungan</b>	<b>9 November 2017</b>	<b>22 November 2017</b>
	d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	22 November 2017	26 November 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 November 2017	28 November 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 November 2017	5 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/ Kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
	j. Rekapitulasi di tingkat Provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
<b>2</b>	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>		
	a. <b>Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon</b>	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. <b>Pendaftaran Pasangan Calon</b>	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan Kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian Hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Kabupaten/Kota	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	j. Pengumuman perbaikan Dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian Faktual di tingkat desa/Kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten/Kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2) Penelitian Perbaikan syarat Calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. <b>Penetapan Pasangan Calon</b>	<b>12 Februari 2018</b>	<b>12 Februari 2018</b>
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	<b>SENGKETA TUN PEMILIHAN</b>		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi ditetapkan	
	b. Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	<b>KAMPANYE</b>		
	a. <b>Kampanye</b>	<b>15 Februari 2018</b>	<b>23 Juni 2018</b>
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	<b>LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK )	24 Juni 2018	24 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman Hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN</b>		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	<b>b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS</b>	<b>27 Juni 2018</b>	<b>27 Juni 2018</b>
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Juli 2018	9 Juli 2018
9.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>		
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara	
10.	<b>SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH</b>		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	
13.	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>		
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.	

Pekanbaru, 27 September 2017  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**  
  
ttd  
  
**NURHAMIN**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Provinsi Riau  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas  
  
**ABDUL MANAP**